

**PERLINDUNGAN ANAK DALAM PROSES
PEMIDANAAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK¹
Oleh : Veynrich. T. E Merek²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan anak dalam proses pemidanaan menurut Perundang-undangan dan bagaimanakah perlindungan terhadap anak pelaku tindak kejahatan menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Dewasa ini pengaturan-pengaturan mengenai peradilan pidana anak semakin luas dan transparan. Untuk mewujudkan tujuan hukum pidana, pemerintah Indonesia mendirikan beberapa pengaturan dan lembaga masyarakat yang dikualifikasikan khusus golongan pria dewasa, golongan wanita dan golongan anak. Masing-masing pengaturan dan lembaga masyarakat dimaksud ditentukan untuk membedakan kedudukan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak dari masing-masing golongan terdakwa, yang termasuk untuk menegakkan hak-hak anak yang melakukan kejahatan-kejahatan pidana atau pelanggaran hukum lainnya. 2. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Hakim dalam pemeriksaan awal dipersidangan mempertimbangkan apakah anak akan ditahan atau tidak. Pertimbangannya mengenai apakah anak masih sekolah atau tidak dan apakah orang tuanya masih mampu mendidik anak dan menghadirkan anak dipersidangan dan berbuat baik selama sidang berlangsung.

Kata kunci: Perlindungan anak, proses pemidanaan.

¹ Artikel Skripsi, Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Alfreds J. Rondonuwu, SH, MH; Harol Anis, SH, M.Si, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711385

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Proses Peradilan Pidana Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan dilembaga masyarakat Anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah Anak. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah. "Untuk itu diusahakan agar penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya. Dalam kenyataannya hal ini belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, ini terlihat bahwa dalam melakukan penyidikan anak penyidik masih menggunakan pakaian dinas, pemeriksaan perkara dilakukan terbuka untuk umum. Adanya anak yang dipidana penjara seumur hidup, pidana penjara 15 (lima belas) tahun, 14 (empat belas) tahun, dan 10 (sepuluh) tahun. Hal ini perlu diperhatikan perlindungan hukum terhadap anak dan peradilan pidana anak".³

Meletakkan asas Hukum Perlindungan Anak menjadi prasyarat mengelompokkan Hukum Perlindungan Anak sebagai institusi hukum dari subsistem Hukum Acara Pidana. Sebagaimana sifat dari hukum itu sendiri bahwa menciptakan suatu sistem yang struktural harus diutamakan fungsinya unsur legalitas yang menjadi dasar peletakan sanksi, menghilangkan resiko korban dan lain-lain dari pembatasan formal dalam proses hukum pidana dan hukum acara pidana. Asas Hukum Perlindungan Anak dalam ketentuan hukum pidana pada dasarnya mengikuti ketentuan yang menjadi esensi utama dari ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana.

Kedudukan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah

³Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta: LP3S, 1983 Hlm 71

mencapai prosesi legalitas, dan kedudukan asas-asas hukum acara pidana semakin prospektif. Rumusan ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi objektif dari asas-asas proses Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Ketentuan legalitas UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam proteksi hukum Acara Pidana dapat disebut sebagai Hukum Acara Pidana Anak yang khususnya mengatur Peradilan Anak dengan segala fenomena yuridis dan keutamaan legalitas dalam menangani kejahatan Anak atau Anak menjadi korban dari kejahatan dan atau pelanggaran hukum. UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka segala pokok ketentuan Hukum Acara Pidana untuk peradilan anak digunakan ketentuan Undang-undang ini. Ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menghapus beberapa ketentuan pokok terhadap anak yang diatur dalam Pasal 45,46 dan 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik mengenai batas usia, prosesi hukuman dan lain-lain. Untuk mempelajari Hukum Acara Pidana Anak yang ditentukan dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ketentuan-ketentuan yang mendasar dari proses pemeriksaan peradilan anak.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah perlindungan anak dalam proses pemidanaan menurut Perundang-undangan.
2. Bagaimanakah perlindungan terhadap anak pelaku tindak kejahatan menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang merupakan dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka.

PEMBAHASAN

A. PERLINDUNGAN ANAK DALAM PROSES PEMIDANAAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN

Perlindungan anak dalam proses pemidanaan sebagai institusi hukum perlu

terlebih dahulu dipahami prespektif dari Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana serta aturan yang menyangkut anak pada lembaga pemasyarakatan yang khususnya mengatur tentang masalah anak.

Aturan pidana terhadap anak-anak dalam hal ini dapat dibagi atas:

1. Aturan- aturan Hukum Pidana yang melindungi Anak dalam KUHP

- a. Pasal 287 KUHPidana, tentang larangan atau ancaman terhadap barang siapa bersetubuh dengan perempuan diluar perkawinan sedang diketahui atau patut diketahui umur perempuan itu belum cukup 15 Tahun atau tidak nyata beberapa umurnya, bahwa perempuan itu belum pantas dikawini, dihukum penjara selama-lamanya 9 Tahun.
- b. Pasal 288 KUHPidana
Ayat (1): barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita didalam perkawinan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum mampu dikawin, diancam apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun.
Ayat (2): jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 Tahun.
- c. Pasal 292 KUHPidana orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau patutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun.
- d. Pasal 294 KUHPidana barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anak-anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawa pemeliharaannya, yang belum cukup umur atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharaannya pendididkan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama 7 Tahun.⁴

Deklarasi hak anak-anak oleh Majelis Umum PBB yang disahkan pada tanggal 20 november 1958 menyebutkan bahwa umat manusia

⁴Dari huruf a sampai d dikutip dari KUHP terjemahan Prof.Moeliatno,SH. Cetakan ke 6 Tahun 1969.

berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak.

Dijelaskan bahwa: “anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan atau fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin. Dibawah asuhan serta tanggung jawab orang tuamereka sendiri, mendapat pendidikan dan andaikata terjadi malapetaka, anak termasuk orang pertama yang menerima perlindungan serta pertolongan memperoleh perlindungan baik atas segala bentuk penyalahgunaan. Kekejaman dan penindasan maupun segala perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminalisasi”⁵

Bab IX Bagian ke lima Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mulai dari Pasal 59 sampai dengan Pasal 75 mengatur tentang perlindungan khusus.

Kemudian Bab XII Undang-undang No 23 Tahun 2002, mulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 mengatur tentang ketentuan pidana sebagai manivestasi perlindungan anak yang mengancam kepada setiap orang.

2. Aturan yang bersifat mengancam dalam KUHP

Ketentuan-ketentuan hukum pidana anak Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 45,46 dan 47 KUHPidana.

3. Perlindungan hukum terhadap anak pada lembaga masyarakat

Tugas perlindungan anak dalam pembinaan narapidana dan Anak Didik Masyarakat dikenal 10 (sepuluh) prinsip masyarakatan, yaitu:

1. Ayomi dan berikan bekal agar mereka mendapatkan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;

⁵Shanti Sellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum Pidana*, Liberty, Jogyakarta, 1988, hal 5

2. Penjatuan pidana bukan perbuatan balas dendam oleh negara;
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan, supaya mereka bertobat;
4. Negara tidak berhak membuat mereka membuat lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh dibrikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan kejawatan atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan dimasyarakat dan menunjang usaha peningkatan produksi;
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila;
8. Narapina dan anak didik sebagai orang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia, martabat dan hakekatnya sebagai manusia harus dihormati;
9. Narapidana dan anak didik harus dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang harus dialami;
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan dan edukatif sistem masyarakatan;”⁶

B. Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Kejahatan Menurut UU NO. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Seorang dilenkuensi adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa dimasa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan

⁶Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 136

mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.⁷

Beberapa tahap pengaturan perlindungan terhadap anak pelaku tindak kejahatan dapat dibagi atas :

1. Tahap Penyidikan

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat 2, Penyidikan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan tentang penyidikan yaitu:

1. Pasal 26

- a. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - Telah berpengalaman sebagai Penyidik.
 - Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak, dan
 - 4. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
- a. Dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

2. Pasal 27

- a. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan.

- b. Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikologi, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya.
- c. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kerja sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

3. Pasal 28

Hasil penelitian kemasyarakatan oleh Babas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

4. Pasal 29

- a. Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- b. Proses Diversi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- c. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara Diversi serta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- d. Dalam hal Diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

2. Tahap Penangkapan dan Penahanan

Mengenai tindakan penangkapan tidak diatur secara rinci dalam Undang-undang Pengadilan Anak, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan KUHAP (Pasal 43 UU No. 3 Tahun 1997). Berdasarkan Pasal 16 KUHAP dapat diketahui bahwa tujuan penangkapan tersangka ialah untuk kepentingan penyelidikan dan untuk kepentingan penyidikan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara RI, dengan memperlihatkan surat tugas dan

⁷. Anthony M. Plat, *The Child Severs: The Evention of Dilenquency*. Enlarged, 1977, Hlm 8

memberikan kepada tersangka surat-surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka. Menyatakan alasan penangkapan, dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta mengemukakan tempat tersangka diperiksa (Pasal 18 KUHP).

Dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai harkat dan martabat Anak. Anak juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Melakukan tindakan penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan kenakalan, didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktu terbatas dalam satu hari. Dalam melakukan penangkapan diperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka, seperti hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 54 KUHP). KUHP tidak mengatur secara tegas tentang pembuktian bukti yang cukup, sehingga dalam praktik sulit menilai bukti cukup atau tidak. Hal ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak, karena itu perlu diatur secara tegas dalam KUHP yang berlaku secara khusus untuk anak.⁸

Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang beberapa ketentuan menyangkut penangkapan terhadap anak yaitu:

a. Pasal 30

- 1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- 2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.
- 3) Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS.
- 4) Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- 5) Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan LPKS dibebankan pada anggaran

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

Selanjutnya penahan anak merupakan pengekangan fisik sementara terhadap seorang anak berdasarkan putusan pengadilan atau selama anak dalam proses peradilan pidana anak. Seorang anak pelaku tindak pidana saat penahanan harus mendapatkan pendamping guna memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan kejiwaan anak.⁹ Dasar diperkenankan suatu penahanan anak, adalah dugaan keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup bahwa anak melakukan tindak pidana, penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam penjara (tujuh) tahun ke atas. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa, Pasal 32 ayat 2 (dua) menyatakan:

Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan
- b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman tindak pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari. Sebagai mana yang disimpulkan dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 38 ayat 2 (dua).

3. Tahap Penuntutan

Menurut proses peradilan pidana, tahapan setelah penyidikan yaitu tahapan penuntutan. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa, penuntutan adalah suatu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim disidang pengadilan. (Pasal 1 butir 7 KUHP).

⁸Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung 2006, Hal 97

⁹Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep diversi dan Restorative Justice*, PT Rafika Aditama, Medan 17 November 2009, Hlm. 96

Dalam hal perkara anak dapat pula dijelaskan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa:

Pasal 41:

- 1) Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- 2) Syarat untuk ditetapkan sebagai penuntut umum sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum.
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
- 3) Dalam hal belum terdapat penuntut umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang Dewasa.

Pasal 42:

- 1) Penuntut umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- 4) Dalam hal Diversi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Hakim dalam pemeriksaan awal dipersidangan harus mempertimbangkan apakah anak akan ditahan atau tidak. Pertimbangannya mengenai apakah anak masih sekolah atau tidak dan apakah orang tuanya masih mampu mendidik anak dan menghadirkan anak dipersidangan dan berbuat baik selama sidang berlangsung. Hal ini untuk

memberi kesempatan anak mendapatkan pendidikan yang baik dan tidak terganggu dengan jalannya persidangan.¹⁰

Pemeriksaan terhadap anak dilakukan secara kekeluargaan, dalam arti hakim dan jaksa yang memeriksa tidak memakai toga dan pakaian dinas, hadirnya orangtua/wali dan pembimbing kemasyarakatan, dan tetap memberikan hak kepada terdakwa untuk mendampingi penasehat hukum/advokat.

Hakim yang memeriksa juga memberikan pengertian kepada orang tua tentang tingka laku anak dan latar belakang tindakan anak yang melanggar hukum. Kadang orang tua hanya mengetahui tingka laku anaknya didalam rumah, tetapi tingka laku diluar rumah yang berakibat anak melakukan perbuatan melanggar hukum tidak diketahuinya. Kurangnya perhatian, bimbingan, dukungan, dan pengawasan orang tua, terhadap anak juga bisa menjadi faktor anak melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, keteladanan untuk memberikan motivasi yang baik dan komunikasi yang terbuka diharapkan dapat menghindarkan seorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian, hakim dalam persidangan harus mempertimbangkan kepentingan dan masa depan anak yang tercermin dalam putusannya.¹¹

Adapula pengaturan mengenai pemeriksaan di sidang pengadilan secara tegas diuraikan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

a. Pasal 52

- 1) Ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk mengenai perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum.
- 2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan ketua pengadilan negeri sebagai hakim.
- 3) Diversi sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 4) Proses diversifikasi dapat dilaksanakan diruang mediasi pengadilan negeri.

¹⁰*Ibid*, Hal 133

¹¹*Ibid*,

- 5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- b. Pasal 54, Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan.
- c. Pasal 61,
 - Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dihadiri oleh anak.
 - Identitas anak, anak korban dan/ anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.
- d. Pasal 62.
 - 1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan, dan penuntut umum.
 - 2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan Penuntut Umum.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dewasa ini pengaturan-pengaturan mengenai peradilan pidana anak semakin luas dan transparan. Untuk mewujudkan tujuan hukum pidana, pemerintah Indonesia mendirikan beberapa pengaturan dan lembaga masyarakat yang dikualifikasikan khusus golongan pria dewasa, golongan wanita dan golongan anak. Masing-masing pengaturan dan lembaga masyarakat dimaksud ditentukan untuk membedakan kedudukan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak dari masing-masing golongan terdakwa, yang termasuk untuk menegakkan hak-hak anak yang melakukan kejahatan-

kejahatan pidana atau pelanggaran hukum lainnya.

2. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Hakim dalam pemeriksaan awal dipersidangan mempertimbangkan apakah anak akan ditahan atau tidak. Pertimbangannya mengenai apakah anak masih sekolah atau tidak dan apakah orang tuanya masih mampu mendidik anak dan menghadirkan anak dipersidangan dan berbuat baik selama sidang berlangsung.

B. SARAN

1. Karena Undang-undang No. 3 Tahun 1997 besar pengaruh bagi KUHP, maka dari itu hendaknya perlu dilengkapi dengan pengaturan-pengaturan atau pelaksanaannya, sehingga para aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Jaksa, Hakim dan lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dalam hal penyidikan, penuntutan dan peradilan pidana anak. Untuk mewujudkan tujuan Hukum Pidana maka pemerintah Indonesia harus mendirikan Lembaga-Lembaga masyarakat yang khusus diperuntukkan bagi golongan anak agar supaya upaya pembinaannya dapat lebih mudah dan tidak terpengaruh dengan para narapidana dewasa.
2. Diharapkan proses pengadilan anak harus lebih diutamakan kepentingan-kepentingan anak karena anak merupakan masyarakat itu sebagai masa depan bangsa dan aturan hukum pidana Indonesia harus dilakukan secara tertutup tanpa mengurangi hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gusita, 1989: *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presido, Jakarta.
- Anonimous, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Tim Penyusun Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1980
- Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1987/ 1988, BPHN, Jakarta, 1988.

- A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono. 1985 *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*. Yogyakarta:Liberty
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu. 1993 *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dewantara, Nanda Agung, *Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru yang Berkembang Dalam Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- A. Cloword, Richard and E. Ohlin, Lloyd. *Delinquency and opportunity Theory of Delinquent Gangs*, New York: The Free Press. A Division of Macmilan Publishing co.inc
- Di Pradja, Acmhad Soema, *Hukum pidana Dalam Yurisprudenca*, Armico, Bandung,
- Heru Prasadja dan Titing Martini. 1998. *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* Jakarta: PKPM Unika Atama Jaya Jakarta bekerjasama dengan Catholic University of Nijmegen Belanda.
- 1990.Hamzah, Andi, *Asas- asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Jakarta, 1991.
- Sahetapy, J.E *Parados Dalam Kriminologi*, PT. Rajawali, Jakarta 1982
- Sambas, Nandang, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta, 2013.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009